



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian yang diajukan secara elektronik oleh;

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama XXX, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, **sebagai Penggugat**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama XXX, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sww, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/05/V/2007, tertanggal 01 Mei 2007;

Hal 1 dari 14 hal Put. No 63/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- XXX, lahir di Gorontalo, tanggal 27 Oktober 2007, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMP;
- XXX, lahir di Gorontalo, tanggal 25 Februari 2010, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMP, usia 14 tahun;
- XXX, lahir di Gorontalo, tanggal 16 Oktober 2011, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMP, usia 13 tahun

Anak pertama telah meninggal dunia, anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga orangtua Tergugat yang harus membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak;
- Tergugat mengambil uang orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hidup terpisah selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan lamanya hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal 2 dari 14 hal Put. No 63/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 145/DB/KBU/335/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan mediasi, selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini telah dimediasi oleh Erlin K. Hioda, S.H., M.H. (Mediator non Hakim) dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Januari 2025 mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa oleh karena pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal 3 dari 14 hal Put. No 63/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/05/V/2007, tertanggal 01 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P;

B. Saksi :

1. **XXX** (paman penggugat), tempat dan tanggal lahir Boidu, 19 Juni 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama XXX sedangkan Tergugat saksi kenal bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama telah meninggal dunia, anak kedua dan ketiga saat ini dalam asuhan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak

Hal 4 dari 14 hal Put. No 63/Pdt.G/2025/PA.Sww



melihat Tergugat Bersama Penggugat, menurut keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 5 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, Dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin hingga sekarang;

- Bahwa keluarga berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **XXX** (sepupu penggugat), tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 3 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama XXX sedangkan Tergugat saksi kenal bernama XXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Dungala, Kecamatan Tapa di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah di kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat, dan anak pertama telah meninggal dunia;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena selain dari cerita Penggugat,



saksi juga melihat sendiri Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;

- Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Hal 6 dari 14 hal Put. No 63/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat bera da pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undan g Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No mor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadila n Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa P enggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standi ng* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undan g-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Erlin K. Hioda, S.H., M.H., berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Januari 2025 mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sejak bulan Desember 2018 karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat mengambil uang orantua Penggugat

Hal 7 dari 14 hal Put. No 63/Pdt.G/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Penggugat. Puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hidup terpisah kurang lebih 5 tahun 4 bulan lamanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi atau menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak menggunakan haknya dan hanya hadir pada sidang pertama serta tidak pernah hadir di persidangan berikutnya. namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 ayat (1) RBg dan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal 8 dari 14 hal Put. No 63/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama telah meninggal dunia dan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sejak bulan Desember 2018 karena Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hidup terpisah kurang lebih 5 tahun dan 4 bulan lamanya hingga sekarang dan sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi dan sudah ada dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg ayat (1), dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak kedua dan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat sementara anak pertama telah meninggal dunia;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2018 karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang

Hal 9 dari 14 hal Put. No 63/Pdt.G/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layak kepada Penggugat dan Tergugat mengambil uang orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara

Hal 10 dari 14 hal Put. No 63/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemandharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

Hal 11 dari 14 hal Put. No 63/Pdt.G/2025/PA.Sww



درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabsiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa Nomor : 65/KPA.W26-A5/HK.1.2.5/SK/II/2025 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan di dibebankan kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Suwawa TA. 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun anggaran 2025;

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah. Oleh **Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Munawir Hioda, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 13 dari 14 hal Put. No 63/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Munawir Hioda, S.H.

Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya : NIHIL

Hal 14 dari 14 hal Put. No 63/Pdt.G/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)